



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Pancasan – Ajibarang KodePos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 05 TAHUN 2020**

**T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020**

DIREKTUR RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas tentang Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
- b. bahwa sehubungan dengan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2019.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
 5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang
Pada Tanggal : 03 Januari 2020

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



WIDYANA GREHASTUTI

TEMBUSAN kepada Yth :

1. Bupati Banyumas;
2. Sekda Kab. Banyumas;
3. Inspektur Daerah Kab. Banyumas;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Banyumas;
5. Arsip (Bina Program dan Mutu RSUD Ajibarang).

Lampiran Keputusan Direktur RSUD Ajibarang
 Nomor : 05 Tahun 2020
 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				FORMULASI	TYPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan rumah sakit	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Rata-rata nilai Indeks Kepuasan masyarakat	Non Kumulatif	Instalasi Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Ajibarang	Prosentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	Total Indikator SPM yang tercapai dibagi total keseluruhan Indikator SPM dikali 100 %	Non Kumulatif	Subag Bina dan Program	

Ajibarang, 03 Januari 2020
 Direktur RSUD Ajibarang
 Kabupaten Banyumas



WIDYANA GREHASTUTI